

PENUNJUKAN-PEJABAT-PRANATA-KEUANGAN-APBN/KEGIATAN-ATAS-BAWAH
2022

Kpts Sek KPU Kab. Sinjai No. 006 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PRANATA KEUANGAN APBN/KAGIATAN ATAS BAWAH SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2022

ABSTRAK: dalam rangka tertib dan kelancaran pengelolaan laporan keuangan dipandang perlu
menunjuk Pejabat / Staf selaku Pranata Keuangan APBN / Kegiatan Atas Bawah pada
Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2019; PMK
No. 178/PMK.05/2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeri dan
Reformasi Indonesia No. 54 Tahun 2018; PMK No. 151/PMK.05/2019; PKPU No. 6
Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2010 dan Kpts Sekjen
KPU RI No. 303/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/III/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penunjukan pejabat Pranata Keuangan APBN /
Kegiatan Atas Bawah pada Sekretariat KPU Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022.
- Lampiran 1 halaman.